



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 22 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Syamsul Jahidin (Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025)
2. Syamsul Jahidin, Ernawati (Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 08.33 – 10.03 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ria Indriyani  
Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025:**

Syamsul Jahidin

**B. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025:**

1. Syamsul Jahidin
2. Ernawati

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 76 dan 78/PUU-XIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang hadir Pak Syamsul, Pak Samsul Jahidin?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:08]**

Betul, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Biasanya pakai toga, advokat?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:12]**

Karena kami jadi Pemohon (...)

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]**

Enggak, kalau advokat beracara di sini, apa pun jadi Prinsipal atau jadi Kuasa harus tetap pakai toga, ya.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:19]**

Baik, kami pedomani, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]**

Lain kali, ya, pakai toga, ya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:22]**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]**

Pakai toga, ya? Jadi ... baik, jadi Prinsipal maupun jadi Advokat harus tetap memakai toga, ya, untuk perhatian lain kali. Sudah biasa beracara di sini, jadi silakan baca pokok-pokoknya saja untuk Perkara 76 sekaligus nanti 78, pokok-pokoknya saja. Karena kita sudah mempelajari dan sudah memberikan analisis. Jadi, tidak perlu dibaca keseluruhan. Nanti pada bagian Petitum, dua-duanya dibaca secara keseluruhan. Silakan!

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami membacakan Permohonan untuk Permohonan 76. Tapi sebelumnya kami informasikan ke Yang Mulia untuk permohonan 76, kemarin kami sudah ke PTSP. Kami salah memberikan hard copy-nya, tapi kami sudah konfirmasi dan dari pelayanan menyampaikan bahwa sudah mengonfirmasikan nanti di Perbaikan Permohonannya untuk poin 7-nya saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]**

Ya.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:35]**

Poin 7 di Perkara 76.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]**

Ya.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:46]**

Peri ... Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami mohon izin dianggap dibacakan.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]**

Ya, baik.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [03:03]**

Kami lanjutkan ke Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian-Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum, badan hukum publik atau privat, lembaga negara.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 kami anggap dibacakan.

Bahwa selain lima syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas KTP (Bukti P-01) yang hak-hak

konstitusionalnya secara aktual terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kami anggap dibacakan. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (vide Bukti P-02). Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan pengujian Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Pasal 16 ayat (1) huruf l mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, Pasal 16 ayat (2) huruf c harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Kami lanjutkan, Yang Mulia, di kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon sebagai warga negara yang tunduk pada sistem hukum dan penegakan hukum oleh kepolisian berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan langsung, antara lain tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akibat adanya norma pada Pasal 16 ayat (1) huruf l ... huruf l yang terdapat frasa mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini memberi ruang bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan di luar prosedur hukum formal dengan dalih bertanggung jawab tanpa parameter objektif.

15.2. Menimbulkan kesan chilling effect, chilling effect merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang ketakutan pada masyarakat yang timbul akibat adanya ambiguitas hukum atau perundangan.

15.3. Pelanggaran terhadap perlindungan hak atas diri pribadi dan martabat manusia karena pada Pasal 16 ayat (2) huruf c frasa *harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya* pada ayat (2) huruf c mengandung unsur penilaian subjektif kepolisian dapat menjustifikasi tindakan mereka sebagai masuk akal meskipun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang seharusnya melekat pada aparat penegak hukum karena memiliki kewenangan itu disebutkan secara ekspresif verbis dan terkesan multitafsir karena terdapat frasa *masuk akal* yang dapat

diartikan adalah masuk akal menurut mereka yang hingga fakta frasa tersebut hingga terlalu banyak menimbulkan permasalahan konstitusional dan akan Pemohon uraikan.

a. Bahwa norma pada pasal tersebut menciptakan potensi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian dan/atau polisi lainnya karena tidak menetapkan standar prosedural yang tegas dan transparan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya batasan dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:46]**

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya apa di situ?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [07:51]**

Kami lanjutkan yang di alasan-alasan permohonan, Yang Mulia?

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]**

Eggak, kesimpulannya dulu, legal standingnya gimana? Punya legal standing? Karena Anda mengatakan sebagai perorangan, dirugikan hak konstitusionalnya, kesimpulannya punya Legal Standing berarti? Di mana kesimpulannya ini?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:10]**

Betul, Yang Mulia.  
Kami lanjutkan, Yang Mulia?

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]**

Ya.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:14]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke alasan-alasan permohonan Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l yang memuat frasa *tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab* tidak menjelaskan secara limitatif atau konkret bentuk tindakan yang dimaksud sehingga melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin

oleh Pasal 28 ayat d ... 28D ayat (1) huruf ... Undang-Undang Dasar 1945.

17. Bahwa norma yang demikian bersifat open norm yang tidak disertai penjelasan atau parameter yang objektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang arbitrariness, kesewenangan dalam pelaksanaannya, padahal Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya seperti dalam pernyataan Ahli Nurhasan Ismail di dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, halaman 72, beliau memberikan pandangan sebagai berikut.

Kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang, kejelasan norma tentu harus ada indikatornya. Ada ukurannya tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum. Pertama adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal dan ... internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan Undang-Undang 1945.

Kedua. Bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multimakna, tidak mengandung multitafsir.

Ketiga, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undang (vide bukti P-04) Putusan Nomor 3.

Bahwa potensi kriminalisasi dan represitati[*sic!*] aparat negara dalam praktik, ketentuan ini dapat dijadikan dasar bagi tindakan seperti penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai prosedur, tindakan koersif yang hanya dibenarkan secara internal oleh institusi kepolisian. Dalam konteks ini, Pemohon sebagai warga negara sangat berpotensi menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, atau pelanggaran hak prosedural yang dibenarkan secara sewenang-wenang melalui norma tersebut. Padahal konstitusi secara eksplisit menjamin hak untuk bebas dari perlakuan yang sewenang-wenang (Pasal 28G ayat (1)), serta hak atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)).

Bahwa Pemohon memberikan beberapa laporan dan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran yang selama ini polisi menganggap tindakan tersebut perlu dan masih patut secara hukum. Laporan data contoh kasusnya sebagai berikut. Mohon izin kami ambil satu sampel saja. Pada 2019 saja, pihaknya mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat demonstrasi sebanyak 68 kasus, penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban, kemudian penahanan sewenang-wenang 326 korban, dan penyiksaan sebanyak 474 korban. Demonstrasi menolak revisi KUHP dan revisi Undang-Undang KPK di Jakarta (reformasi dikorupsi). Pada saat melakukan pengamanan aksi, polisi melakukan kekerasan setidaknya

kepada 88 orang dan dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina dan orang menderita luka pada bagian kepala.

Pada Agustus 2020 saat demonstrasi menolak Omnibus Law. Tim Advokasi untuk Demonstrasi menerima 390 pengaduan korban kekerasan anggota polisi, antara lain 201 korban merupakan mahasiswa, 50 korban merupakan pelajar, 13 korban berasal dari karyawan, 3 aduan kekerasan berasal dari pedagang, 2 aduan pegawai lepas, dan 1 aduan dari pengemudi ojek daring (dikutip dari sumber berita CNN Indonesia).

Bahwa dalam konteks implementasi hukum di lapangan, norma yang multitafsir seperti ini cenderung diterapkan secara bias terhadap kelompok rentan seperti aktivis HAM, masyarakat adat, jurnalis independen, kelompok keagamaan minoritas, masyarakat atau rakyat. Dengan tidak adanya kejelasan prosedur dan pengawasan, aparat berpotensi bertindak secara refresif terhadap kelompok-kelompok ini atas dalih tindakan bertanggung jawab atau tindakan masuk akal. Hal ini melanggar prinsip affirmative protection yang seharusnya dilakukan negara untuk menjaga agar kelompok rentan tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa seperti yang didalilkan pada poin ke-20 dalam Posita kerugian konstitusional Pemohon, Pemohon mengalami kerugian secara aktual, fakta, dan nyata karena keberlakuan pasal a quo yang diuji di konstitusionalnya ... konstitusionalnya Pada 16 ayat (2) huruf c. Tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dirugikan secara aktual dan nyata karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian dan serta informasi secara berkelanjutan oleh aparat penegak hukum atau institusi kepolisian, yang tepatnya Bidpropam Polres Sekadau, Kalimantan Barat.

B. Bahwa Pemohon atas nama Syamsul Jahidin membuat laporan pengaduan masyarakat dengan terkait dugaan ... dugaan menjadi backing Arisan Get oleh Oknum Polisi atas nama Briptu Anggraeni Mores, S.H., dengan NRP 99010047. Yang faktanya bahwa Saudari Anastasia Megawati, istri dari Briptu Anggraeni Mores, S.H., NRP 99010047 yang sudah menjadi tersangka penipuan dan penggelapan. Yang dalam unsur pembuktiannya, oknum polisi atas nama Briptu Anggraeni Mores, S.H., NRP 99010047 yang alat buktinya sudah diserahkan kepada pihak kepolisian Bidpropam Polda Kalbar (vide P-05), SP2HP Briptu Anggraeni Mores, P06 Sprin Penarikan Briptu Anggraeni Mores.

C. Bahwa Pemohon dalam pengaduannya melampirkan alat bukti lengkap dan secara faktual ... aktual. Faktanya, istri dari oknum polisi atas nama Briptu Anggraeni Mores, S.H., NRP 99010047 yang sudah menjadi tersangka, Anastasia Megawati berdasarkan informasi SP2HP dengan Nomor B/195/HUK.12/2025 Bidpropam, tertanggal 16 April 2025. Pada pokoknya memberitahukan mengingat terdapat juga

laporan polisi yang sama dengan Laporan Polisi Nomor LP/3A dianggap dibacakan, tanggal 21 Maret 2025 yang dilimpahkan juga ke SI Propam Polres Sekadau, maka Laporan Pemohon juga dilimpahkan ke SI Propam Polres Sekadau (vide P-05).

Bahwa mengingat laporan pengaduan Pemohon atas oknum polisi sudah dilimpahkan ke SI Propam, Pemohon tidak pernah dihubungi, dikonfirmasi, dan diberikan kelanjutan. Tidak ... Pemohon tidak pernah dihubungi, dikonfirmasi, dan diberikan kelanjutan atas pengaduan Pemohon oleh Bidpropam Polres Sekadau. Pemohon merasa terputus informasinya dan komunikasi membuat Pemohon berpendapat bahwa oknum polisi atas nama Briptu Anggraeni Mores, S.H., NRP 99010047 seolah-olah dilindungi oleh atasannya yang berdampak ketidakpastian hukum terhadap Pemohon sebagai pelapor atau pengadu. Karena hingga saat ini oknum polisi atas nama Briptu Anggraeni Mores masih berdinis dengan aktif tanpa ada tindakan konkret yang hal ini sangat melukai hati Pemohon selaku masyarakat. Hal tersebut juga termasuk dalam fakta kerugian konstitusional, karena berlakunya norma Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Karena frasa *masuk akal* hingga menyebabkan dirampas dan dirugikannya konstitusi Pemohon.

Bahwa dengan adanya pengaduan yang dilakukan Pemohon atas nama Briptu Anggraeni, di lain hal dan di waktu yang sama, Pemohon juga melaporkan juga oknum polisi atas nama Bripta Samsul Bahri dengan NRP 86030908. Pengaduan terkait pelanggaran prosedur Bripta Samsul Bahri anggota Polsek Nanga Taman, Polres Sekadau, atas dugaan melakukan advokasi terduga pelaku penipuan dan penggelapan dalam pelaporan yang dilakukan Pemohon, Nomor Sprin/114/II/PP.1.1.4/2025, per tanggal 24 Februari 2025. Dalam hal ini, pengaduan atau laporan Pemohon ditindaklanjuti oleh Subbidwadprof Bidpropam Polda Kalbar. Dengan pada pokoknya terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bripta Samsul Bahri dengan NRP 86030908 dan Pemohon mendapatkan informasi secara berkala dari Bidpropam Polda Kalbar.

Berbeda dan lain hal dengan SI Propam Polres Sekadau yang tidak ada sama sekali informasi dalam menghubungi Pemohon dan Pemohon juga ingin menghubungi SI Propam Polres Sekadau, tetapi Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Hal ini sangat melukai hati Pemohon sebagai masyarakat dan secara tidak langsung merugikan dan dilanggarnya secara aktual (nyata) konstitusi Pemohon oleh pasal a quo.

Perbedaan perlakuan secara fakta nyata tersebut karena berlakunya Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Hal tersebut jelas merugikan Pemohon secara konstitusional yang dimana hal tersebut termaktub dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-

Undang 1945 yang mengatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa dalam rumusan Pasal 16 ayat (2) huruf c, tindakan aparat kepolisian harus memenuhi unsur patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, namun frasa *masuk akal* bersifat sangat subjektif dan tidak dapat diuji secara objektif, baik secara hukum maupun etika kepolisian dapat menyatakan bahwa suatu tindakan masuk akal menurut penilaiannya sendiri padahal secara faktual dapat merugikan hak-hak warga negara. Ketidakjelasan tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang di dalam doktrin hukum tata negara modern merupakan ancaman serius terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Norma hukum yang memberi ruang penilaian subjektif bagi aparat negara tanpa kontrol objektif berpotensi menimbulkan praktik otoritarianisme yang tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dalam sistem konstitusi.

Bahwa setiap tindakan pejabat politik termasuk kepolisian harus dapat diuji secara hukum dan dikontrol oleh sistem pertanggungjawaban yang transparan, dalam hal ini norma yang dimohonkan uji justru memberikan kekuasaan berlebih kepada kepolisian tanpa dilengkapi dengan prosedur pembatasan atau mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang telah menjadi bagian dari prinsip hukum modern dan sejalan dengan jaminan konstitusional atas perlindungan hukum dan keadilan prosedural sebagaimana dimuat (...)

### **23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]**

Dan seterusnya dianggap dibacakan positanya.  
Sekarang petitumnya langsung saja!

### **24. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [17:19]**

Baik, Yang Mulia.  
Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya Pemohon, Syamsul Jahidin.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:17]**

Sekarang yang nomor berikutnya, 78. Silakan!

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:26]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami persingkat saja, Yang Mulia?

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]**

Ya.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:31]**

Permohonan uji materiil Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]**

Ini berbedanya di mananya? Yang diuji berbeda?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:38]**

Berbeda pasalnya, Yang Mulia. Norma pasalnya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]**

Yang melakukan pengujian?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:47]**

Yang melakukan pengujian Pemohon pertama, saya sendiri, Syamsul Jahidin, Yang Mulia. Pemohon keduanya Ibu Ernawati.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:52]**

Oke, ya, itu yang perbedaannya saja yang disampaikan.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [18:57]**

Baik, Yang Mulia.

Permohonan uji materiil Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya disebut Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan uji materiil judicial review pada Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]**

Ya, silakan!

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [19:41]**

Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur tentang Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara.
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang datur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 2 Tahun 2021 mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pihak yang menganggap hak dan suatu kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Bahwa Para Pemohon adalah warga Indonesia (Bukti P-01 dan P-02) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a MK yang hak-hak konstitusional adalah dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang mengatur Pasal 11 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2002 usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya, penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana telah mempunyai pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat d[*sic!*] ... (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

Kami lanjutkan di poin 8, mohon izin, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam negara hukum, seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Menurut Soepomo bahwa menyatakan bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya negara yang akan tunduk pada hukum, peraturan hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau perlengkapan negara. Secara doktrin, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggara negara berdasarkan aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron, dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. Dilanjutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang a quo, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibanding ... di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pasal a quo yang bersejalan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 1945 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berlandaskan pada Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Kapolri memiliki kekuasaan memimpin Polri guna tercapai fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dalam negara hukum, setiap kekuasaan dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), termasuk kontrol terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi, "Unsur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya."

Sementara penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi, "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 setidaknya memiliki tiga persoalan pokok. Yang mana persoalan pokok yang dimaksud telah menimbulkan hak kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak jelas. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu contoh kontrol hukum terhadap kekuasaan, termasuk mengontrol kekuasaan Kapolri. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang a quo, berakhirnya masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan pemberhentian Kapolri dari jabatan. Maka dapat dipastikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sesungguhnya menggunakan pembatasan masa jabatan sebagai salah satu cara untuk melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, dengan tidak terdapat kejelasan mengenai batas masa jabatan Kapolri, maka ketentuan a quo tidak dapat diterapkan atau menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya.

Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogratif Presiden untuk pemberhentian Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya, pengisian jabatan Kapolri merupakan hak prerogratif Presiden sekalipun dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 juncto Putusan Nomor 22/PUU/2015. Berdasarkan hak prerogratif tersebut, maka semestinya Presiden dapat menggunakan hak prerogratifnya yang sama untuk memberhentikan Kapolri dalam hal kinerja Kapolri bersangkutan dinilai kurang baik.

Terlebih, Kapolri merupakan salah satu jabatan sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Akan tetapi, bila mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan.

Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena penjelasan hanya ... uraian terhadap kata frasa, kalimat, atau pandangan, kata istilah dalam norma yang dapat disertai dengan contoh penjelasan, tidak boleh mengandung norma, karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 setidaknya-tidaknya ditemukan tiga rumus norma antara lain:

Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua. Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden, disertai dengan alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebuah akibat hukum apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya, oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Penjelasan undang-undang yang mengandung norma hukum tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, jelaslah hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena tidak patuh terhadap prinsip konsistensi, koheren, harmoni, sinkron, dan berkorespondensi.

14. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimana maksud oleh Para Pemohon pada poin 11 dan/atau poin 12 di atas menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, tidak jelasnya masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) juncto Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum.

Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri, tanpa batas masa jabatan yang jelas seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun. Pembatasan kekuasaan Kapolri sebagai salah satu kontrol hukum untuk menghindari penyalahgunaan (*abuse of power*) dalam tubuh Polri sebagai pimpinan kepolisian kekuatan Polri jelas berada di bawah kendali Kapolri, sementara fungsi Polri adalah berisi kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan Para Pemohon. Oleh karena hal tersebut, fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat, serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Kapolri, maka Para Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2, kami anggap dibacakan. Selanjutnya nomor 16, di halaman 13.

16. Bahwa Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si diangkat oleh Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 berdasarkan Keppres Nomor 5 Polri Tahun 2021 dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres Nomor 5 Polri Tahun 2021. Kemudian, jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 dan pada tanggal yang sama Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden 2024-2029, maka dengan telah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Maju, maka jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si semestinya juga harus telah berakhir.

Bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto belum dan/atau tidak pernah mengangkat Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai Kapolri yang baru, sehingga Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si tidak memiliki landasan hukum dan/atau kekosongan hukum, *rechtsvacuum* meskipun secara *de facto* yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah sebagai seorang Kapolri yang sah.

Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional Para Pemohon secara spesifik aktual, yaitu Para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri. Maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidak dapatlah dirasakan oleh Para Pemohon sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sejak tanggal 20 Oktober 2024 hingga sekarang berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian Republik Indonesia

sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah. Bahwa persoalan norma hukum Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berikutnya, yaitu mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan, menurut Para Pemohon, bila mengacu pada Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juncto Putusan Nomor 22/PUU/2015, maka semestinya Presiden dapat memberhentikan seorang Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan meskipun dengan persetujuan DPR ... meskipun persoalan tersebut merupakan hak prerogatif presiden, akan tetapi penggunaan hak prerogatif tersebut sangat berkorelasi dengan hak kepentingan Para Pemohon, yaitu dalam hal soal Kapolri dinilai tidak mampu memimpin pelaksanaan fungsi polri sebagaimana mestinya, maka presiden harus memihak pada kepentingan masyarakat dengan memilih calon Kapolri yang lebih berkompeten sebagai fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, mengingat terlalu banyaknya catatan merah dalam kepemimpinan Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., maka Presiden Republik Indonesia (...)

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:32]**

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [32:34]**

Dianggap dibacakan. Kami lanjutkan, Yang Mulia?

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:36]**

Ya, itu semua Positanya dianggap telah dibacakan.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [32:46]**

Kami lanjutkan ke halaman 18, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]**

Ya, itu semua sudah dianggap dibacakan.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [32:55]**

Kami lanjutkan ke halaman 19, alasan-alasan permohonan?

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:58]**

Ya. Silakan, pokok-pokoknya saja!

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:03]**

Baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:05]**

Soalnya ini diulang-ulang terus ini, ya.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:08]**

Siap, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]**

Ya pokok-pokoknya apa?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:15]**

Kami bacakan, Yang Mulia, pokok-pokoknya?

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:17]**

Ya.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:38]**

Dilanjutkan di halaman 31, Yang Mulia? Halaman (...)

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:46]**

Yang pokok saja.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:47]**

Siap.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]**

Yang menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, di sini enggak ada. Itu di mana itu?

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:54]**

Di C, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 37, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:58]**

Ya, coba dibacakan!

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [33:59]**

Segudang permasalahan kepemimpinan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., karena pemberlakuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa Pemohon II merasakan dirampas dan dikebiri konstitusinya pada saat Kapolri yang menjabat adalah Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, sehingga dipenjarakan dan ditahan kebebasannya karena akibat kriminalisasi secara nyata (vide P-11 berita kriminalisasi Ibu Ernawati mencari keadilan).

Bahwa menurut Institusi for Security and Strategic Studies, rapor merah Kapolri Listyo Sigit di 4 tahun kepemimpinannya banyak polisi terlibat pidana. Salah satu contoh kasus, yakni kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh mantan kadivpropam Irjen. Ferdy Sambo yang melibatkan (...)

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:44]**

Ya, itu peristiwa-peristiwa konkret contohnya, ya.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [34:48]**

Ya, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]**

Pertentangannya antara pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar di mana?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [34:55]**

Kami sudah uraikan, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:57]**

Diuraikan di mana?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [34:58]**

Di (...)

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:00]**

Coba, semuanya menunjukkan bahwa ada kasus konkret, ada kasus-kasus yang terjadi di Polri, tapi itu tidak menunjukkan pertentangannya di mana?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:11]**

Pertentangannya di 46, Yang Mulia, sebelum ke Petitemnya.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:15]**

Coba 46 apa yang mau dibacakan?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:18]**

Di 48, mohon izin, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:23]**

Halaman 48?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:25]**

48, ya.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:26]**

Ya, coba halaman 48 apa?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:30]**

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 telah membuka peluang bagi orang yang mengaku dan/atau menyebut diri sebagai Kapolri tetap melaksanakan fungsi sebagai Kapolri, meskipun jabatan telah berakhir karena adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian masa jabatan Kapolri yang dapat ditafsirkan (...)

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:50]**

Itu kalau begitu ini uraian sebelumnya alasan posita itu apa itu? Menyangkut apa?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [35:55]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:56]**

Alasan-alasan permohonan. Sekarang kok, ini masih dalam pokok perkara itu apa maksudnya? Ha?

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:05]**

Yang Mulia, ya.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]**

Ya, silakan!

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:07]**

Ya.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:07]**

Tapi ini kok tadi, ya, Alasan-Alasan Permohonan sudah. Kemudian, sekarang masih ada di halaman 19. Alasan-Alasan Permohonan itu kan disebut Posita. Posita itu kan berarti sudah masuk pokok perkara. Sekarang, di sini halaman 3 ... 48 dalam Pokok Perkara, ya. Gimana ini?

**78. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:29]**

Kami hanya mengulas ... anu ... memberikan (...)

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]**

Ya, makanya itu saya sebut, ini berulang-ulang terus ini Permohonan.

**80. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:35]**

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke halaman 53, Yang Mulia.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:39]**

Ya ... apa ... 53? Apa yang mau dibacakan halaman 53 ini?

**82. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [36:49]**

Halaman di poin 29, 30, 31, lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:53]**

Ya, sudah. Silakan Petitemnya dibaca!

**84. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [37:07]**

Di 30, poin 30. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana (...)

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:15]**

Ya, itu kan kerugian, mestinya waktu bicara Legal Standing, diulangi lagi di sini, ya. Yang namanya mengalami kerugian konstitusional itu kan masuk Legal Standing sebetulnya. Di sini itu sebelum masuk Petitem, namanya Posita. Posita itu menguraikan pertentangan antara pasal undang-undang yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi panjang, lebar, kayak begitu, enggak ada uraian yang mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sama dengan yang di Perkara 3 ... anu ... 76 itu, ya. Cobalah, coba dibaca, terserah Anda, baca, 30 baca, 31 baca, silakan, terus Petitem.

**86. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:02]**

Kami lanjutkan ke Petitem saja, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:03]**

Ya, silakan!

**88. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [38:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan Alasan Para Pemohon ... Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus Permohonan Para Pemohon dengan amar:

Dalam provisi,

Mengabulkan Permohonan provisi untuk seluruhnya.

Menyatakan Pemeriksaan Permohonan Para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pokok perkara.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 ... Tahun 2002 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan-alasan yang sah, antara lain berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama masa jabatan anggota kabinet diberhentikan dalam masa jabatan oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, berhalangan tetap, dijatuhinya pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap'.

Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara, Persetujuan Dewan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon (Syamsul Jahidin dan Ibu Ernawati).  
Terima kasih.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]**

Baik.

**90. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [39:01]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:33]**

Sekarang masuk ke agenda yang kedua. Nasihat dan masukan dari Hakim Panel, ya, silakan dicatat! Kalau tidak bisa mengikuti pencatatannya, silakan dibuka web-nya MK, ya, karena Risalahnya ini dimasukkan di situ nanti.

Silakan Prof. Enny terlebih dahulu untuk memberikan nasihat dan masukan dalam rangka menyempurnakan permohonan ini. Silakan, Prof. Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Anwar, Anggota Panel.

Saudara Prinsipal, ini kan sudah biasa beracara, ya. Saudara karena sudah biasa beracara enggak saya suruh lagi baca PMK 2/2021. Mungkin sudah khatam bacanya, ya. Sekarang saya akan memberikan beberapa masukan/saran perbaikan. Silakan mau digunakan atau tidak itu sepenuhnya kembali kepada Saudara, ya.

Yang pertama di bagian perihal dulu. Perihal ini kalau nulis nanti yang presisi, ya, karena Saudara mengajukan Undang-Undang Kepolisian, maka saya gunakan istilah presisi. Kenapa? Ini kan yang Saudara mohonkan pengujian ini kan enggak ada istilah Undang-Undang Pasal 16 itu. Coba lihat perihalnya itu, Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) itu enggak ada itu. Betul enggak? Ini Saudara mengajukan permohonan pengujian materiil, ya, yaitu apa yang Anda ujian? Yaitu Norma Pasal 16 ayat (1) huruf L, l-nya kecil dan ayat (2) huruf C, c-nya juga kecil. Baru undang-undangnya apa? Ya, itu dilengkapi terhadap Undang-Undang Dasar juga lengkap, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikurung (UUD NRI Tahun 1945), gitu. Jadi, presisi juga ini. Anda mempersoalkan presisi kalau enggak presisi repot nanti, ya.

Kemudian, untuk identitas itu juga sudah berkali-kali disampaikan. NIK-nya enggak usah ditulis, toh Anda sudah menyampaikan KTP fotokopi. Kode-kode begini disimpan saja buat sendiri saja.

Kemudian, berkaitan dengan sistematikanya kan sudah dipahami juga, sistematika permohonan pengajuan terkait dengan pengujian ke MK pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ini kan sederhana sebetulnya. Pengujian materiil seperti ini, ya. Pertama setelah identitas lengkap seperti itu, masuk kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, dan petitum. Itu empat poin penting itu. Terkait dengan kewenangan Mahkamah ini enggak usah dibuat yang kemana-mana, poin saja penting langsung, fokus di situ. Fokus dan diusahakan presisi juga. Fokusnya di mana? Ditunjukkan langsung. Ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan Mahkamah untuk dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasarnya, ya, dari Pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang MK ini dirujuk yang terbaru, ya. Kemudian, silakan ditambahkan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga, rujuk yang terbaru. Tambahkan PMK 2/2021 silakan, boleh. Tetapi yang lain-lain ini, yang uraian lain-lain ke mana-mana itu enggak usah, ya, enggak usah dimasukkan ke sini, ini ada cerita kutipan-kutipan itu enggak perlu di sini. Di sini hanya menunjukkan dasar hukum yang memberikan kewenangan saja kepada

MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Baru Anda berkesimpulan bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah berkaitan dengan norma yang tadi ada di dalam perihal, maka MK berwenang. Kan begitu kesimpulannya, simple begitu, ya.

Di kedudukan hukum yang terpenting ini. Kalau kedudukan hukumnya ini kemudian tidak jelas uraiannya, ya, berhenti di situ tidak masuk ke pokok pada akhirnya. Di kedudukan hukum ini kan Anda kualifikasinya adalah perorangan warga negara Indonesia, ya. Kemudian Anda harus uraikan, apa sih kerugiannya dari Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia itu terhadap berlakunya norma itu? Nah itu, pertama dilihat dulu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya jangan pakai Pasal 1 ayat (3), itu kan prinsip negara hukum. Lihat nanti di buku sakunya hak konstitusional warga negara itu apa hak konstitusional yang diberikan, yang menurut Saudara lho ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini yang kemudian menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini? Karena norma yang Anda mohonkan pengujian ini, ini kan bicara diskresi kepolisian, kan begitu. Lah, apa ruginya di situ? Ini harus Anda uraikan betul ini. Kalau enggak ada uraiannya soal ini, enggak bisa kemudian Anda ... ada kejelasan kerugian hak konstitusional.

Ya, memang nanti Saudara pada saat harus menceritakan ini, pahami dulu Undang-Undang Kepolisian itu, ya. Ketika Anda memahami Undang-Undang Kepolisian kan tidak bisa an sich, Anda hanya melihat pada Pasal 16 ayat (1) huruf l yang kecil tadi dan ayat (2) huruf c. Karena ini bicara yang Pasal 16 ini, ya, itu kan bicara kaitannya dengan Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian ini, dimana itu bicara di dalamnya tugas dan wewenang, ya. Kemudian, yang 16 itu bicara bidang proses pidananya.

Nah, gimana nih, menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana oleh kepolisian? Nah, itu kan ditentukan itu, kewenangannya apa saja di ayat (1) ... ayat (1) itu. Ayat (1) dia tidak berhenti di situ, yang Anda persoalkan huruf l mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu kan diskresi kepolisian. Itu ternyata tidak berhenti di situ, ada ayat (2)-nya. Nah, ayat (2)-nya ini khusus untuk menjabarkan yang Pasal 16 ayat (1) huruf l kecil tadi bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.

Syaratnya itu adalah huruf a, b, c, d, dan e, kumulatif semua itu. Kumulatif. Nah, di mana kemudian letak kerugian hak konstitusional Saudara? Nah, ini harus diuraikan nanti, akibat berlakunya norma yang Saudara mohonkan yang berkelindan-kelindan dia dengan sekian norma-norma lainnya, bicara tentang diskresi kepolisian itu.

Nah, ini silakan nanti Saudara uraikan di sini, ya. Ini apakah kalau tadi Saudara menjelaskan ada kasus konkret, gitu ya. Itu hanya pintu masuk saja. Mau diulang-ulang berkali-kali sampai ini, enggak usah ada pengulangan, ya. Tetapi harus menjelaskan dulu, ya, di mana kemudian menurut anggapan Saudara ada kerugiannya akibat berlakunya diskresi kepolisian itu? Yang menurut Saudara ada kesewenang-wenangan itu di mana? Karena ukurannya kan kumulatif di sini, ya.

Kemudian, Anda harus ceritakan juga, apakah memang betul bahwa anggapan kerugian hak konstitusional Saudara itu dia bersifat apa dulu? Ya harus Anda uraikan spesifikasinya itu. Apakah aktual atautkah potensial, ya? Dan ini nanti ada kaitan ketika Anda menguraikan apakah ini aktual atau potensial itu, juga Anda kaitkan dengan kausalitasnya. Ada enggak ini? Saya menganggap ini adalah salah satu bentuk kerugian hak konstitusional saya. Ada enggak, hubungan kausalitasnya dengan berlakunya norma itu?

Nah, poin-poin itu yang harus anda uraikan, penegasan, fokus di situ, usahakan presisi di situ, ya. Kemudian, baru setelah Saudara bisa menguraikan itu, ya, poin a, b, c, d, baru ke ujungnya e. Kalau kemudian ini dikabulkan, karena ada anggapan kerugian tadi, dikabulkan oleh Mahkamah, kalau itu aktual kerugiannya, memang Saudara mengalami betul di situ kerugiannya, ya, karena berlakunya norma itu, bukan karena yang lain, karena berlakunya diskresi itu, lah, silakan Saudara menyatakan di situ. Apabila ini dikabulkan, ini tidak lagi terjadi, kalau aktual. Kalau itu potensial, tidak akan terjadi. Tapi ini satu kesatuan nih, sambung menyambung nih, tidak bisa terpisahkan uraiannya. Jadi, fokus di situ nanti, ya, untuk uraian mengenai syarat kerugian hak konstitusional itu. Jadi, yang lain-lain ini, ini kan belum jelas ini, ya, yang Saudara uraikan di sini mengenai kerugian hak konstitusionalnya, ya. Itu tolong diperhatikan betul, ya.

Setelah itu kemudian, setelah Saudara bisa menguraikan itu kan sudah ada gambaran tuh, karena ada anggapan kerugian tadi, ya, entah itu aktual atau potensial, baru Saudara kemudian masuk ke bagian uraian Positanya, ya. Apa alasan-alasan permohonannya, karena ini kan menceritakan pertentangannya, ya. Karena ada kaitan nih, anggapan kerugian ini seperti ini, ini kaitannya dengan kemudian pertentangannya seperti ini, ya, dengan norma Undang-Undang Dasar.

Nah, ini yang nampaknya memang harus Saudara konstruksi ini, konstruksi kembali ini nanti. Uraiannya apa di sini, karena ini bicara diskresi kepolisian yang tidak semata-mata ada dalam Undang-Undang Kepolisian. Tetapi ada dalam KUHAP. Hal yang sama juga diatur dalam KUHAP. Gimana kemudian nih, kalau kemudian ini Saudara mohonkan ini kaitannya dengan keberlakuan ketentuan yang lain, ya? Yang diatur juga di dalam KUHAP, yang normanya juga persis sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian. Ini harus Saudara perhatikan, saya kira nanti untuk hal yang semacam ini, ya. Karena yang Saudara

nyatakan ini ada kesewenang-wenangan, tidak jelas ukurannya, berkaitan penerapan diskresi itu. Tetapi ini ketika dibaca utuh, ini kan bicara sesuatu yang sifatnya kumulatif sebagai syarat diskresi itu. Tidak hanya semata-mata soal patut yang Saudara katakan tadi atau masuk akal yang Saudara katakan tadi. Tapi ada persyaratan yang sifatnya sekali lagi saya tekankan kumulatif, yang Saudara harus bisa uraikan dalam satu kesatuan.

Lah, uraiannya itu yang penting Saudara nyatakan di sini dalam ... apa namanya ... Posita. Anda jelaskan, bahwa diskresi kepolisian ini adalah apa? Silakan! Ada pertentangannya dimana? Mengapa ada pertentangan, ya? Harusnya bagaimana kalau secara doktriner? Syukur-syukur Anda bisa membandingkan kepolisian negara lain itu kalau melaksanakan kewenangan diskresi ada atau tidak, gitu lho? Nah, itu diuraikan. Bisa meyakinkan kami ada persoalan di situ, lho. Jangan bicara implementasi dari diskresi kepolisian. Tetapi benar-benar konstutualitasi normanya yang sudah harus uraikan di situ. Yang meyakinkan betul bahwa norma ini bermasalah, gitu ya, menurut Saudara itu. Ya, nanti akan bisa kami nilai apakah betul ada masalah yang sudah sampaikan itu dengan bisa meyakinkan kami, ya. Berdasarkan misalnya Anda cerita nih, diskresi kepolisian itu seperti apa seharusnya? Apalagi bandingkan misalnya dengan negara lain, dalam rangka menerapkan itu ada atau tidak? Khususnya berkaitan dengan norma ketika bicara penegakan bidang proses pidana itu. Ya, ini kan satu kesatuan Pasal 16, 13, 14, dan seterusnya itu, ya. Itu yang Saudara kemudian perlu ... apa namanya ... dipertimbangkan lebih jauh nanti, ya, uraian-uraian itu sehingga tidak ada pengulangan lebih jauh dan tidak lagi bicara hal-hal yang sifatnya kasus konkret.

Begitu, ya, Saudara Syamsul Jahidin?

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [52:24]**

Baik, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:25]**

Setelah itu, baru masuk ke petitum. Kalau masuk ke petitum, ini enggak usah ditulis lagi menerima, kan sudah diterima ini perkara bahkan sudah disidangkan, ya, dalam sidang pendahuluan ini. Silakan disesuaikan dengan Ketentuan PMK 2/2021 rumusannya. Hanya Saudara perlu pertimbangkan dengan sungguh-sungguh, kalau Saudara mengatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf l itu kemudian Saudara menyatakan bertentangan seperti itu, ya, kemudian dan ayat (2) huruf c juga Saudara minta untuk itu dia katakan bertentangan, kemudian minta dihilangkan, berarti gimana kemudian eksistensi terkait dengan syarat

yang lain? Ya, kan? Syarat-syaratnya melekat di huruf I semua ini. Ya, gimana tuh, eksistensinya dia? Coba Saudara tempelkan yang Saudara minta ini ke dalam norma originalnya, begitu. Kira-kira gimana nasibnya itu nanti, ya? Tolong dipikirkan! Termasuk kemudian bagaimana kaitannya dengan KUHAP yang juga menentukan soal ini, ya. Untuk rumusannya nanti diperhatikan bahwa ini rumusannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilengkapi ya, nanti ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini kurang rumusannya itu. Silakan, nanti dicek di ... apa namanya ... PMK 2/2021, ya. Jadi, ini sekali lagi Saudara mungkin perlu ... apa namanya ... mengelaborasi lebih jauhlah, ya, isi dari Undang-Undang Kepolisian khususnya berkait dengan tugas, wewenang kepolisian itu supaya bisa dapat satu kesatuan yang utuh dalam memahami apa yang Saudara mohonkan dalam petitum itu, ya. Itu ya, untuk yang Perkara 76.

Sekaligus ya, Prof, ya, untuk Perkara 78. Kalau untuk Perkara 78, ya, Perkara 78. Ini kan yang mengajukan permohonan berdua ini, ya. Ini alamatnya memang Pak Syamsul Jahidin itu di Mataram, ya, NTB, ya?

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:38]**

Mataram, Ibu.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:39]**

Sampai sekarang masih di sana?

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:40]**

Sampai sekarang.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:41]**

Tinggal di sana?

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:42]**

Tinggal di sana.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:43]**

Kalau Ibu Ernawati ini?

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:45]**

Makassar.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:45]**

Makassar. Baru datang semuanya. Jadi, hubungannya apa ini, berdua ini? Hubungannya apa berdua? Prinsipal?

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:51]**

Sama-sama prinsipal, Pemohon.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:53]**

Oh, enggak ada hubungan yang lain?

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:55]**

Tidak ada hubungan yang lain.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:55]**

Enggak apa-apa.

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [54:56]**

Sama-sama pernah dikriminalisasi, Ibu.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:59]**

Yang penting ini ... apa namanya ... alamatnya juga Makassar ya, sama, ya?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [55:05]**

Makassar, ya.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:06]**

Oh, yang satu Mataram, yang ini di Makassar, ya?

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:09]**

Ya, Yang Mulia. Saya Ibu Bhayangkari.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:12]**

Ibu?

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:13]**

Ibu Bhayangkari, seorang istri polisi.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:15]**

Oh, istri polisi?

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:16]**

Siap, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:17]**

Oh, suaminya di mana?

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:18]**

Di Makassar, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:19]**

Oh, di Makassar. Udah izin ini?

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:21]**

Izin, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:24]**

Sudah. Nah, ini juga sama ini nanti, ya. Ini khusus saya sampaikan ke ... Ibu sudah pernah beracara di MK?

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [55:33]**

Baru kali ini, Ibu.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:34]**

Oh, baru kali ini. Ya, sudah sekarang ke anu saja kepada Pak Syamsul, ya. Ibu mengikuti saja, ya.

Ini sama ini, Pak Syamsul, ya. Juga di ... apa namanya ... bagian perihal nanti dilengkapi, ya. Perihalnya dilengkapi, semuanya dirapikan lagi, ya. Sesuai dengan tadi, ya. Termasuk identitasnya juga nanti dirapikan. NIK-nya tidak usah ini, Bu, ya. Disimpan, Bu, NIK itu, ya, tidak usah dikasih ke orang lain tahu karena nanti kan di-upload nih, ya. Jadi, disimpan saja, cukup nanti nama, sekali lagi, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, gitu ya. Ini pekerjaannya kalau Pak Syamsul kan, sudah sebagai advokat kan, memang?

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:00]**

Advokat tersumpah, Yang Mulia, dan masih mahasiswa, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:18]**

Mahasiswa S2?

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:19]**

Tiga, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:20]**

Oh, S3 di mana?

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:21]**

Saya di 17 Agustus, Universitas 17 Agustus.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:24]**

Di Jakarta?

**129. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [56:25]**

Jakarta.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:26]**

Oke. Baik, ya, ini dilanjutkan, ini identitasnya sudah. Kemudian yang berikutnya, begitu juga nih, Pak Syamsul, ya, di bagian kewenangan Mahkamah itu enggak usah ke mana-mana, gitu ya. Ini kan banyak sekali hal yang diuraikan, ya. Poin-poin yang tadi saya sampaikan sama, ya, persisnya, ya. Seperti itu, nanti disesuaikan untuk yang kewenangan Mahkamah.

Kemudian, di bagian kedudukan hukum. Nah, ini yang penting ini bagian kedudukan hukum ini, ya. Bagian kedudukan hukum ini kan sekali lagi tadi sama sistematikanya, ya. Kalau yang ini yang 78 ini sistematikanya berantakan ini, ya. Tidak sebagaimana yang tadi, yang tadi agak lumayan dong, sistematikanya, kalau ini agak berantakan ini. Ya dari kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan Posita dan Petitum, itu saja poin pentingnya. Enggak usah tambah-tambah yang lainnya lagi di situ, ya. Ini sistematikanya diperbaiki. Ketebalan juga dipertimbangkan. Pengulangannya luar biasa ini. Diulang-ulang sana sini terus, ya. Ini ... apa namanya ... tidak fokus pada akhirnya.

Yang terpenting itu begini, Pak Syamsul, ya. Ini kan yang Saudara persoalkan itu adalah datang ke sini ke MK itu mengajukan permohonan untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma. Bukan implementasi norma, ya. Dan Saudara tidak bisa juga kemudian mempersoalkan kinerja, ya kan, dari pimpinan lembaga ke sini, gitu. Kinerjanya buruk segala macam. Itu apakah ya, kewenangan Mahkamah untuk menilai kinerja itu? Yang dinilai oleh Mahkamah itu adalah ada atau tidak persoalan konstitusionalitas norma dari norma Pasal 11 ayat (2), termasuk penjelasannya itu, itu yang Saudara harus uraikan sedemikian rupa kepada Mahkamah, meyakinkan Mahkamah, gitu lho.

Ini kan kalau Saudara dibaca dari ujung ke ujung kan Saudara mempersoalkan Kapolri sebetulnya. Kinerjanya Pak Listyo Sigit yang Saudara persoalkan di situ. Nah, apakah MK, tidak hanya kami bertiga, nanti bawa lagi ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bisa enggak, kemudian kami menilai kinerjanya? Itu kan harus Saudara pertimbangkan sungguh-sungguh karena ini bicara lembaga ini adalah untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut konstitusionalitas norma, ya, yang menurut anggapan Saudara ada persoalan di situ.

Nah, ini yang Saudara nanti harus jelaskan di bagian mulai dari kedudukan hukum. Mulai dari kedudukan hukum ini. Ini kalau Saudara mendalilkan di bagian kedudukan hukum itu, ini adalah haknya hak di dalam Pasal 1 ayat (3). Tadi bukan hak itu, ya. Tentukan, silakan, apa yang memang menurut Saudara ini merupakan hak konstitusional yang menurut anggapan Saudara nanti dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu Saudara coba uraikan itu yang kuat, teguh, meyakinkan di situ memang ada persoalan terkait dengan nanti menuju ke Positanya meyakinkan. Apa syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, ya?

Nah, ini syarat kerugian hak konstitusionalnya ini memang di bagian uraian-uraian Saudara yang panjang sekali ini, ini Saudara lebih banyak menceritakan kasus konkret, gitu lho. Kasus konkret boleh sebagai pintu masuk saja. Enggak usah diulangi bicara itu terus, ya, tapi pintu masuk. Pintu masuk kemudian yang berkaitan dengan berlakunya norma itu, kira-kira ada korelasinya, enggak? Gitu, lho.

Ini kan bicara soal usul pengangkatan, pemberhentian Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR, disertai dengan alasan. Ada enggak, kemudian itu kaitannya dengan kerugian hak konstitusional Saudara, ya? Lah, uraikan di situ. Haknya apa dulu yang menurut Saudara memang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tapi menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian ini. Ini harus meyakinkan betul nanti uraian itu, Pak Syamsul, ya. Di bagian Kedudukan Hukum dulu ini. Kedudukan Hukumnya dulu, ya.

Nah, saya kira nanti menjadi penting uraian kayak tadi lagi, ya. Anda bisa buat narasi yang tepat, ya. Kerugiannya itu apakah nanti harus Anda uraikan juga, aktual atukah potensial, ya. Kalau Saudara bicara kasus-kasus konkret yang lebih banyak di sini, ya, itu kan persoalannya mungkin bukan Lembaga MK yang bisa menangani kasus konkret itu, gitu lho. Tapi harus dijelaskan betul ini ada persoalan apa, gitu lho, di dalam norma itu yang kemudian memang merugikan nanti hak keseluruhan Saudara, termasuk konstitusionalitas normanya, ya.

Nah, ini nanti banyak yang harus di anu, tidak dipakai nih, Pak Syamsul, ya. Uraian-uraian terkait sekian banyak yang menyangkut kedudukan hukum yang tidak ... dia berfokus kepada syarat-syarat kerugian hak personal itu. Kalau kasus konkret, silakan! Pintu masuknya,

ya. Tapi syarat kerugian hak konstitusional itu yang pokok harus diuraikan. Supaya bisa masuk ke pokoknya lagi nanti, ya. Kalau enggak kan berhenti di Legal Standing.

Lah, di bagian pokok ini, yang Saudara mohonkan ini, ya, pertentangannya memang tidak jelas di sini. Ini misalnya Pasal 11 ayat (2), ya, norma Pasal 11 ayat (2), itu bertentangnya dengan prinsip negara hukum di mana? Ya, kan? Bahwa usul pengangkatan, pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR, ya, dengan alasan. Bertentangnya dengan prinsip negara hukum di mana? Nah, ini yang harus Saudara uraikan. Meyakinkan kami, ada persoalan lho, dengan prinsip negara hukum. Di mana persoalannya, ya? Ceritakan! Boleh ditambahkan di situ dengan doktrin apa yang kira-kira menguatkan, ya. Teori apa yang bisa membantu, misalnya begitu. Syukur-syukur Anda membandingkan negara lain itu mengangkat Kapolrinya begini lho. Misalnya begitu, menguatkan lagi di situ, ya. Apa yang harus Anda uraikan di sini? Termasuk kemudian apakah betul dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu harus diuraikan nanti, ya. Pertentangan-pertentangan itu yang harus Anda gambarkan di sini, uraian-uraian itu.

Karena apa? Karena bicara Pasal 11 ayat (2) yang disebut dengan disertai alasan tadi, itu alasannya ada di dalam penjelasan dari Pasal 11 ayat (2) itu, ya kan? Kan penjelasannya menguraikan alasan-alasan itu. Bahwa ... ini saya bacakan, ya, penjelasannya. Persetujuan DPR terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPR, ya. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah. Antara lain, masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir dan seterusnya. Antara lain dimasukkan di penjelasan, karena dia tidak norma yang definitif, saklek begitu. Sehingga disebutkan alasan yang sah antara lain. Mungkin ada alasan lain nanti dalam perkembangannya. Dimasukkanlah dia di dalam penjelasan. Penjelasan memang bukan norma, ya.

Lah, apa persoalannya ini dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar itu, ya? Penjelasan itu, ini harus diyakinkan kami, ada persoalan di situ, Pak Jahidin, dengan penjelasan tersebut, ya. Nah, inilah yang perlu diuraikan secara ... apa namanya ... jelas pertentangan-pertentangan itu, Saudara mempertentangkan yang mengkonteskan betul itu, nah, itu di situ letak Saudara menguraikannya, di bagian posita. Nah, kalau kemudian Saudara minta kemudian ada provisi, provisi itu sangat tergantung pada uraian posita. Kalau ini kan tidak kelihatan sekali, Anda minta diprioritaskan itu karena apa? Kalau dikaitkan dengan kasus konkret kinerja, ya, MK kan tidak bisa menilai sejauh itu terhadap kinerjanya Kapolri, kinerjanya kepala-kepala lembaga yang lain, kan tidak bisa MK menilai itu karena bukan kewenangan MK karena bertanggung jawabnya kan kepada Presiden, ya.

Nah, kemudian masuklah ke bagian petitum dalam pokok ini. Nah, di petitum ini Saudara saya kira nanti perlu direnungkan betul, memahami Pasal 11 secara utuh begitu. Saudara kan minta ini yang ada ... sebetulnya kalau dibaca ini, yang ada dalam penjelasan pindah ke norma, kan itu kurang lebih ya, tapi Saudara tambahkan antara lain di situ, itu enggak jelas itu antara lain di dalam norma itu, ya. Harusnya definitiflah gitu, jelas, dia ada ... apa ... stricta, strict sekali penjelasan mengenai alasan itu. Kalau Anda menyebutkan antara lain letaknya ya, mestinya di penjelasannya yang begitu, ya. Nah, ini yang Saudara silakan pertimbangkan ketika merumuskan ... apa namanya ... petitum yang Saudara katakan ini sifatnya dia kondisional itu, silakan nanti ditentukan sendiri pilihan Saudara itu, tetapi Saudara silakan nanti coba disambungkan, ditempelkanlah, gitu, kalau yang Saudara minta ini dengan norma originalnya kira-kira nyambung enggak, gitu ya.

Termasuk kemudian ini yang di petitum angka 3, ini kan Saudara minta dihilangkan, kalau dihilangkan enggak usah begini, ini kalau Saudara minta dihilangkan, menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) dan seterusnya ya, itu sebut-sebut saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan begitu, enggak usah disebutkan bunyinya lagi di situ, ya. Itu jadi ... apa namanya ... ini pilihan Saudara, terserah Saudara ini, ya, untuk menentukan itu, tetapi ketika Saudara pindahkan ke sini, Anda juga harus pikirkan apakah ini memang sudah sejalan dengan posita Saudara, dan ketika dia misalnya dikabulkan oleh Mahkamah apakah justru tidak menimbulkan persoalan juga, begitu, ya. Itu sepenuhnya berpulang kepada Saudara, ya, asal bisa meyakinkan sedemikian rupa.

Saya kira itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan.

**131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

**132. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:07:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya sedikit saja, ya, tadi sudah cukup jelas, sangat malah, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Untuk Perkara 76, itu Pemohon coba ... tadi sudah disinggung juga, ini ada kaitannya juga dengan KUHAP, ya. Ini kan kewenangan ... misalnya polisi itu kan penyidik tunggal, ya, dengan segala diskresinya yang tentu ada batasan-batasannya. Nah, nanti itu saja supaya dikaitkan juga dengan KUHAP, tadi sudah disinggung. Jadi, apa yang diuraikan di sini kan lebih cenderung punya dengan apa yang sudah ada di KUHAP.

Kemudian, tadi harus dipertegas mengenai kerugian konstitusionalnya. Jadi, kalau ini dari gambaran yang ada dalam permohonan ini kan ini kerugian aktual ini. Boleh juga sih, pintu masuknya, tetapi itu hanya sekadar untuk narasi awal. Yang penting itu keberlakuan pasal yang diuji ini mengakibatkan kerugian konstitusional. Itu yang terkait dengan Perkara Nomor 76.

Nah, kemudian yang terkait dengan Nomor 78. Saya ingin tanya, ini Ibu Ernawati suaminya polisi, ya?

**133. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:09:05]**

Ya, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:09:06]**

Sudah diketahui oleh suaminya ini mengajukan permohonan?

**135. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:09:10]**

Sudah, Yang Mulia. Karena saya sendiri yang mengalami penjara satu tahun. Jadi, saya ... anak saya ada lima, saya hanya meminta kepastian hukum kepada Kepolisian. Saya menggaungkan tagar #percumalaporpolisi di sosial media, malah saya dianggap salah. Ada laporan polisi saya yang sudah berapa tahun, tapi tetap oknum-oknum ini menutupi kematian Saudara saya yang mati tidak wajar, yang tidak sesuai prosedur yang ada. Tiga jam ditangkap polisi, tiba-tiba meninggal dunia dengan luka-luka seujur tubuh. Sampai detik ini, kewenangan itu mereka pakai, saya meminta hasil visum almarhum, tapi tidak diberikan oleh pihak penyidik. Sampai sekarang otopsi almarhum malah dibuat rekayasa, saya katanya menolak otopsi. Di mana kewenangan itu? Saya sangat keberatan, Yang Mulia, atas tindakan penyidik, sampai saya di ... apa ... dimusuhi satu institusi, saya di-bully karena hanya mencari kepastian hukum kematian Saudara saya yang mati tidak wajar di tangan oknum polisi di Polda Sulawesi Selatan. Dimana saya sudah beberapa kali sampai, pada saat itu masih Pak Ferdy Sambo di Propam, saya meminta bolak-balik sampai saya jadi narasumber #percumalaporpolisi di Mata Najwa. Sampai sekarang kasus ini Pak Kapolri tahu kasus ini, tapi beliau diam. Malah saya ... suami saya diintervensi, dipindahin, tidak jelas.

**136. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:10:46]**

Untuk itu, Saudara meminta supaya jabatan Kapolri dievaluasi, gitu ya?

**137. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:10:52]**

Siap, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:10:53]**

Berarti ini ya, itu kasus konkret sebenarnya itu. Apa tidak pernah melakukan upaya hukum lain?

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:11:01]**

Sudah semua, Yang Mulia. Saya juga heran karena kasus saya di-A2-kan, jelas itu di persidangan terdakwa saya ITE. Kemarin katanya dasar A2 itu kasus dihentikan. Jadi, saya ... dia ... apa ... bukti awal yang tidak cukup kata kepolisian, padahal bukti-bukti saya ada semua. CCTV penangkapan, luka-luka kekerasan, kematian almarhum Saudara saya. Saya membuat laporan Pasal 263, pemalsuan dokumen, katanya saya menolak otopsi. Pada dasarnya saya tidak pernah menolak, tapi ada semua barang itu, Yang Mulia. Dasar itu saya di-ITE-kan, saya sangat dirugikan. Saya hanya mencari kepastian hukum. Anak saya lima orang, salah satunya itu tidak sekolah, Yang Mulia, gara-gara saya di penjara.

**140. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:46]**

Suaminya sekarang tugas di mana?

**141. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:11:48]**

Sekarang di Polsek Sekta 8, Makassar, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:52]**

Oh, di Makassar. Kejadiannya di?

**143. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:11:54]**

Makassar juga, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:56]**

Oh, di Makassar juga. Ya, ya, ya. Sudah pernah mengajukan upaya misalnya praperadilan dan sebagainya?

**145. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:12:03]**

Praperadilan sudah semua, Yang Mulia. Saya sudah ke Kompolnas, bahkan pernah surat ke Komisi III. Sampai sekarang Komisi III belum menjawab. Saya sudah meminta audiensi untuk Kapolri untuk menjelaskan duduk perkara ini agar Bapak Kapolri juga tidak ... apa ... terkesan saya jelek di mata beliau. Beliau enggak mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan. Dia hanya mendengar sepihak, tidak mendengarkan langsung saya sebagai Bhayangkarinya.

**146. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:12:33]**

Ya, ya. Baik. Baiklah begitu, itu lagi-lagi ini kasus konkret, ya. Coba dipertajam lagi, dielaborasi lagi, kerugian konstitusionalnya di mana dengan berlakunya pasal yang diuji ini? Nah, terutama ke Kuasa ini, Pak Jahidin, ya? Pak Jahidin di mana di Mataramnya?

**147. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:12:58]**

Saya di Mataramnya di Udayana, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:13:00]**

Ha?

**149. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:00]**

Di Mataramnya.

**150. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:13:02]**

Di Mataram? Asli Mataram, ya?

**151. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:06]**

Asli Putra Lombok, asli Mataram.

**152. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:13:08]**

Ya.

**153. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:08]**

Di dekat bandara lama, Yang Mulia. Dekat kantor DPR.

**154. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:13:11]**

Ya, Mataram ... jangan Mataram, kan, Lombok.

**155. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:13:13]**

Ya, Yang Mulia.

**156. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:13:15]**

Ya, saya juga kan, NTB. Ya, sama NTB.

Nah, jadi begini, tadi sudah jelas, ya. Ini juga kasus konkret yang dijadikan pintu masuk. Ya, semua jalur implementasi sudah dilaksanakan. Coba cari celahnya di mana? Letak kekeliruan atau kesalahan. Ini kan lebih cenderung ke masalah hukum tata negara ini, masalah jabatan. Misalnya Kapolri ini masuk jajaran kabinet atau gimana? Nah, kalau kabinet itu kan hak prerogatifnya Presiden memang. Tetapi, di sini kan memang ada fasenya harus ke DPR juga. Nah, dan yang jelas Kapolri kalau sudah pensiun, sudah tidak bisa lagi jadi Kapolri. Makanya salah satu alasan untuk pemberhentiannya kan ketika memasuki usia pensiun. Ya, beda dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung itu jelas murni kabinet. Karena apa? Sudah pensiun pun masih bisa jadi Jaksa Agung. Kalau Kapolri kalau sudah pensiun, ya, sudah masuk usia batas BUP, batas usia pensiun, kan enggak bisa lagi. Nah, coba dielaborasi lebih lanjut.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita bahas kembali. Sekarang saya mau tanya pada Pemohon. Jadi, sudah banyak dari Prof. Enny dan kemudian tambahan dari Prof Anwar. Saudara itu yang Perkara 76 mengujikan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Kepolisian. Itu isinya apa, Pak Jahidin, Pak Syamsul Jahidin? Apa sih, ngatur apa itu? Mengatur apa?

**158. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:15:18]**

Mengatur kewenangan kepolisian.

**159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]**

Mengatur kewenangan kepolisian.

Kemudian Anda mengujikan, ini tulisannya juga jangan *hak uji*, pengujian. Itu tadi tulisannya pengujian materiil lengkap, gitu ya. Ini diuji, batu ujinya atau landasan pengujiannya adalah Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), sama-sama ayat (1). Kemudian, Pasal 30 ayat (4). Itu yang ... apa ... yang Undang-Undang Kepolisian. Yang ini yang 76 hanya 28D ayat (1) dan 28G ayat (1). Itu begini bunyinya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum."

Apakah Pasal 16 itu mengandung ketidakpastian hukum? Menurut Saudara? Ya? Nah, kalau itu, maka Saudara harus mengkontestasikan di mana letak ketidakpastian hukumnya itu di mana?

Terus kemudian, kalau Anda juga mengaitkan dengan Pasal 28G ayat (1), ini Pasal 28G ayat (1) mengatur berhak mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan berhak rasa aman. Apakah Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c itu memberikan rasa tidak aman? Khawatir dikriminalisasi, gitu?

**160. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:17:19]**

Izin, Yang Mulia.

**161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:17]**

Ya. Gitu rasa anu, Anda merasakan itu?

**162. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:17:20]**

Rasa tidak aman, Bukan hanya khawatir. Sudah terjadi, Yang Mulia.

**163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:22]**

Oh, sudah terjadi? Itu berarti kalau begitu kerugiannya bersifat aktual sudah.

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:17:28]**

Betul, Yang Mulia.

**165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:30]**

Kalau ini dikabulkan, maka kerugian yang aktual itu tidak terjadi lagi, kan gitu?

**166. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:17:33]**

Harapannya seperti itu, Yang Mulia.

**167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:33]**

Itu uraiannya, uraian di itu ... apa ... di legal standingnya begitu. Tapi di dalam posita, Anda harus menguraikan, dikaitkan, Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c itu dikaitkan, dikontestasikan dengan kedua pasal ini dengan menggunakan landasan teori. Bahwa Pasal 16 itu, misalnya Pasal 16 itu bersifat sangat multitafsir, pasal karet, yang bisa dilakukan ... apa namanya ... dalam penegakan hukumnya bisa bersifat semena-mena. Nah, itu menggunakan landasan teori-teori hukum. Anda kebetulan sekarang masih sekolah S3, ya, baca bukunya para ahli hukum pidana. Misalnya ada Prof. Muladi, ada Prof. Barda, ada Prof. yang UII siapa? Yang Anda juga kutip sudah. Itu, itu di anu, dikontestasikan dengan itu, dikontestasikan berlandaskan teori-teori yang dibangun. Bahwa pasal dalam pemidanaan, hukum pidana itu tidak boleh bersifat multitafsir, pasal karet. Itu sudah ada putusan, kebetulan kalau enggak salah di bulan-bulan ini dibaca kalendernya MK ada itu. Pasal karet itu gimana rumusannya? Ya, itu dikontestasikan begitu, tapi Anda di situ hanya menceritakan kasus konkret saja. Kasus konkret Anda merasa dikriminalisasikan begini-begini, tapi tidak menyatakan atau tidak

menguraikan adanya pertentangan antara Pasal 16 ini dengan konstitusi. Kesan saya yang untuk Perkara 76, kalau membaca itu permohonan ini kabur. Itu, ya, baik uraian ... kelemahan uraian di legal standing, maupun uraian di posita, sampai ke petitumnya. Jadi, perlu diperbaiki, diubah sedemikian rupa yang menguraikan pertentangan Pasal 16 itu dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

Yang Pasal 28D itu tidak ... anu ... Pasal 16 nya tidak memberikan kepastian hukum. Lah, rumusan kepastian hukum itu apa? Berdasarkan teori-teori dibangun.

Terus kemudian kalau dikaitkan juga dengan 28G memberikan diskresi yang berlebihan multitafsir, sehingga setiap orang bisa gampang dikriminalisasikan. Itu dibangun teorinya, dasarnya. Bahwa asas hukum pasal pidana terutama tidak boleh multitafsir. Kalau multitafsir nanti bisa disalahgunakan atau bisa terjadi abuse of power. Itu di situ yang banyak diuraikan, ya.

Jadi, kesimpulannya untuk yang Perkara 76, Saudara harus memperbaiki format struktur permohonannya. Perihalnya ditambah pengujian materiil pasal atau norma pasal sekian itu yang tadi 16 itu ditulis dengan betul. Terus sistematikanya disesuaikan dengan PMK 2/2021. Terus, kemudian huruf l itu gimana? Tadi Prof. Enny sudah menyampaikan 16 ayat (1) huruf l, l-nya itu besar atau kecil nanti dicek kembali, ya. Harus konsisten memakai huruf l-nya itu besar atau kecil atau sesuai dengan undang-undangnya itu tulisnya gimana? Dilihat!

Kemudian juga bukti. Daftar bukti kok, dimasukkan di permohonan. Daftar bukti itu nanti di lampiran. Yang itu kan dimasukkan di permohonan. Itu berarti nanti dibuang, dimasukkan sebagai daftar bukti tersendiri, lampiran, permohonan.

Terus kemudian, harus konsisten. Kerugiannya itu kerugian yang bersifat aktual. Tapi Anda di sini mengatakan ada kata-kata yang namanya aktual dan ada juga mengatakan potensial. Kalau anu, aktual karena Anda sudah mengalami, kan? Itu berarti aktual.

Terus kemudian, dalam petitum Saudara juga harus memperbaiki. Kesimpulannya bagian kewenangan diperbaiki, kedudukan hukum diperbaiki. Dan terutama yang sangat berat adalah pada bagian posita permohonan itu harus diuraikan pertentangannya. Berlandaskan teori-teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Yang digunakan adalah teori yang mengatakan bahwa pasal yang multitafsir itu bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan misalnya. Itu yang diuraikan, itu yang 76.

Terus kemudian, yang 78. Yang 78 itu tunjukkan Pasal 11 ayat (2) itu pertentangannya dengan batu ujinya atau landasan pengujiannya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) di mana? Enggak ada uraian itu, makanya tadi pada awal pada waktu Anda membacakan saya sudah menganukan itu, ya? Jadi, tidak ada uraian pertentangannya. Lah, sekarang pertentangannya gimana? Kalau saya kok enggak ada

pertentangannya melihatnya? Karena apa? Pasal 11 ayat (2), "Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Kan ini kan enggak ada. Coba, dilihat Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, atau kepastian hukum."

Lho, Kapolri kan jabatannya enggak ada batasannya, berhentinya kalau pensiun, pensiun pun masih bisa kemungkinan diperpanjang tergantung hak prerogatif Presiden perpanjangannya, tapi hanya satu kali atau dua kali saja, ya, satu tahun, satu tahun. Tidak bisa seenaknya sampai usia lanjut, itu enggak bisa, ya. Jadi, man ... di mana pertentangannya dengan Pasal 28? Enggak ada, kan?

Terus, apakah Kapolri itu termasuk kabinet? Kalau masuk kabinet, Presidennya habis, dia ikut habis, harus dilantik kembali. Lah, tapi ini apa coba? Enggak ada anunya, enggak ada anunya. Pengangkatan Pak Listyo juga sudah mendapat persetujuan DPR. Gimana pertentangannya kalau begitu? Apa asas negara hukum dilanggar? Enggak dilanggar. Berarti enggak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Begitu juga dengan Pasal 28D ayat (1). Lah, jaminan kepastian hukum, perlakuan yang sama, itu kan enggak ada yang dilanggar. Coba dipikirkan, apa betul pakai pengujian itu? Tapi ini tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Anwar sedikit. Itu menyangkut, misalnya jabatannya. Kenapa Pak Jokowi berakhir, kok Pak Listyo enggak diganti, gitu, kan? Itu Anda kayaknya ada menyinggung itu sedikit, ya, itu.

**168. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:26:08]**

Betul, Yang Mulia.

**169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:09]**

Lah, ya, sekarang kalau begitu, apakah Kapolri termasuk dalam kabinet yang harus Presidennya ganti? Itu konstruksikan kalau memang mau yang itu yang dipersoalkan, ya. Tadi Prof. Anwar sudah menyinggung. Kalau Jaksa Agung, ya, masuk di dalam kabinet, sehingga kalau anu, harus dilantik kembali oleh Presiden berikutnya karena masa jabatannya bersamaan dengan kabinet. Tapi Kapolri dan Panglima TNI, apa iya, bareng? Nanti konstruksikan, ya, itu. Tapi apakah betul menggunakan pasal ini untuk menguji, ya? Jadi, saya belum menemukan itu. Dan kesimpulannya, saya juga sama. Kalau membaca Permohonan Perkara 78, saya berkesimpulan ini Permohonannya kabur ini, ya.

Jadi, kesimpulan terakhir ... itu sebelum akhir, Bu Erna juga enggak tanda tangan di Permohonan ini? Ya, belum tanda tangan, kan, Bu Erna? Coba, nanti dilihat lagi. Saya lihat Permohonannya, enggak ada tanda tangannya Bu Erna. Padahal, Pemo ... Pemohon Prinsipalnya kan dua, toh, Pak Jahidin dan Bu Erna?

**170. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:27:29]**

Betul, Yang Mulia. Karena Bu Ernawatinya baru datang semalam, Yang Mulia.

**171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:33]**

Lah, ya, kan belum ditandatangani?

**172. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:27:34]**

Kami swadaya, Yang Mulia. Jadi, kami (...)

**173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:38]**

Ya, makanya itu, nanti harus tanda tangan.

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:27:40]**

Baik, Yang Mulia. Ini sudah kami (...)

**175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:40]**

Kecuali Bu Erna sudah menandatangani Kuasa Hukumnya kepada Prinsipal Nomor I Pak Jahidin, berarti bisa tidak tanda tangan di Permohonan. Tapi karena tidak ada Surat Kuasa, maka Bu Erna juga harus tanda tangan. Ya, nanti di dalam perbaikan harus tanda tangan.

Jadi, yang harus diperbaiki, penulisan perihal. Kemudian, di bagian Kewenangan juga, sistematikanya juga harus diperbaiki, ya. Kemudian, di Legal Standing, di Posita terutama, kemudian apa betul itu yang dimaksud itu? Sampai kepada Petitumnya harus diperbaiki, ya. Dua-duanya saya berkesimpulan, kalau masih seperti ini, maka saya berkesimpulan secara pribadi Permohonan ini kabur, ya. Jadi, Anda harus betul-betul memperbaiki dengan sebaik-baiknya.

Ada yang mau disampaikan?

**176. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:28:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:44]**

Cukup, ya.

**178. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:28:46]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]**

Baik.

**180. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:28:48]**

Kami menguji norma ini karena ada pemberlakuan yang berdampak kepada kami, tapi (...)

**181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]**

Ya, tapi dampaknya itu dampak implementatif atau dampak karena pasal undang-undangnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

**182. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:29:02]**

Baik, Yang Mulia.

**183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:04]**

Itu kan dipisahkan, ya. Jadi, tidak selalu di sini. Malah tadi Prof. Enny juga sudah menyampaikan ya, itu yang berkaitan dengan ini apakah normanya yang bermasalah atukah apa itu? Sudah kita merasakan itu, kita membaca bertiga, merasakan hal-hal yang semacam itu yang sama tadi, ya.

Kalau sudah cukup, maka Saudara masih mempunyai kesempatan untuk ... sesuai dengan undang-undang untuk memperbaiki sampai hari Rabu, 4 Juni tahun 2025, baik softcopy maupun hardcopy-nya sudah harus diterima pada hari itu Rabu, 4 Juni tahun 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi, pukul 16.00 WIB. Kemudian, harus ditandatangani secara lengkap untuk Perkara 78. Bu Erna juga harus tanda tangan, ya.

Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup?

**184. PEMOHON PERKARA NOMOR 76, 78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:30:08]**

Cukup, Yang Mulia, dari kami.

**185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:09]**

Cukup, ya? Baik. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.03 WIB**

Jakarta, 22 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

